

Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow

Jeane Mantiri ^{1,*} , dan Cynthia Maria Siwi ² 

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial,

Universitas Negeri Manado, 95618, Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia

² Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik,


Universitas Terbuka, 15418, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia

* Korespondensi: jeanelitha@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Mantiri, J., & Siwi, C. M. (2020). *Community Participation in Public Peace and Order in Imandi Village, East Dumoga Subdistrict, Bolaang Mongondow Regency*. *Society*, 8(2), 761-771.

DOI: [10.33019/society.v8i2.262](https://doi.org/10.33019/society.v8i2.262)

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 12 November, 2020;

Diterima: 28 Desember, 2020;

Dipublikasi: 31 Desember, 2020;

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di Desa Imandi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran serta masyarakat Desa Imandi masih belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di desa jika dimulai dari individu-individu sebagai kesatuan masyarakat kecil. Hal ini memungkinkan terwujudnya solidaritas, yang secara signifikan akan mempengaruhi anggota kelompok atau anggota masyarakat dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum. 2) Upaya memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi melalui Mapalus (kegiatan gotong royong) membutuhkan pemimpin yang dapat menjadi panutan. Tokoh masyarakat desa dapat menjadi motivator dalam kegiatan gotong royong, namun diperlukan peran serta pemerintah. (3) Pemerintah desa dan perangkatnya harus terus membina dan memberdayakan masyarakat, khususnya dalam masyarakat multikultural, untuk mencegah terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Multikultural; Ketentraman Masyarakat; Ketertiban Masyarakat; Solidaritas

1. Pendahuluan

Lingkungan yang damai dan tertib merupakan keinginan setiap masyarakat karena hal ini termasuk salah satu faktor yang sangat signifikan pengaruhnya pada kehidupan manusia. Lingkungan dimana mereka tinggal turut memberi warna pada segala dimensi dan aktivitas kehidupan, baik kepribadian, gaya hidup, pola pikir, tak terkecuali perilaku. Lingkungan hidup manusia yang meliputi berbagai unsur adalah faktor yang membentuk lingkungan yang lebih besar lagi, termasuk masyarakat. Definisi masyarakat adalah kelompok individu manusia yang satu sama lain berinteraksi dan memiliki tujuan tertentu. Dari interaksi inilah hubungan kekerabatan lahir sebagai sarana komunikasi untuk membentuk komunitas sosial.

Saat ini, tingkat kejahatan telah mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Karenanya, partisipasi masyarakat sangat signifikan dalam mewujudkan kondisi ketentraman dan ketertiban umum. Peran partisipasi dan kewajiban masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Bab XII Pasal 30 Ayat 1 ([Republik Indonesia, 2002a](#)):

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- 2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b: "bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia" ([Republik Indonesia, 2002b](#)).

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mengembangkan aspek pengetahuan, ekonomi, sosial, lingkungan dan politik semua warga. Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat, partisipasi setiap anggota masyarakat dibutuhkan dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman. Aman merujuk pada kondisi bebas dari segala hal yang mengganggu dan merintang. Kata aman dalam pengertian ini mempunyai 4 (empat) makna fundamental, yaitu: 1. Keamanan, perasaan bebas dari gangguan psikis dan fisik; 2. Kepastian, bebas dari rasa khawatir; 3. Keamanan, perasaan terlindungi dari segala yang berbahaya; dan 4. Damai, perasaan damai baik lahir maupun batin. Sedangkan arti kata ketertiban adalah kondisi di mana seluruh unit sosial termasuk anggota masyarakat apapun jabatan dan fungsinya bisa turut ambil bagian dalam peran sesuai dengan ketentuan.

Keamanan dan ketertiban merupakan kondisi yang sangat dibutuhkan dalam mendukung terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum serta segala aktivitas masyarakat. Kondisi ketentraman dan ketertiban umum merupakan kondisi yang menjadi harapan utama seluruh masyarakat sehingga meningkatnya ketenangan dan ketentraman masyarakat serta semangat motivasi bekerja bisa terwujud. Tidak ada rasa takut karena kemungkinan adanya gangguan. Ketentraman dan ketertiban umum menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk polisi sebagai aparat penegak hukum. Dalam implementasinya, polisi melakukan upaya/tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan operasional kepolisian, baik rutin maupun spesifik.

Dari itulah, perjuangan meyakinkan masyarakat mutlak diperlukan supaya mereka ikut serta dalam ketertiban umum, yaitu komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah bisa terjalin. Situasi ini akan mengubah sikap dan tindakan masyarakat dari apatis menjadi mendukung dan berpartisipasi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya peran serta pemerintah bagaimana partisipasi masyarakat bisa meningkat. Peran serta masyarakat turut berkontribusi dalam mensukseskan setiap program pemerintah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing tanpa harus mengorbankan kepentingannya. Diperlukan kontribusi berupa gagasan, kritik, dan pendapat sukarela serta terlibat langsung dalam menjalankan ketertiban di suatu daerah. Ada sosialisasi dalam setiap pengambilan keputusan, dan masyarakat juga harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Masyarakat terbiasa mempunyai inisiatif untuk memulai kegiatan sosial demi memperbaiki situasi dan kondisi yang terjadi guna menciptakan ketertiban ke arah yang lebih baik.

Kenyataannya, menurut pengamatan awal, partisipasi masyarakat Desa Imandi kurang baik, dan belum sepenuhnya menyadari pentingnya peran serta masyarakat dalam ketertiban umum. Banyak yang masih lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kurang mementingkan ketenangan bersama.

Minimnya kemauan dan kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat langsung demi perdamaian di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, menjadi salah satu faktor penyebab. Dalam kecurigaan sementara, hal yang utama disebabkan oleh adanya masyarakat desa yang sering berkumpul dan minum minuman keras sehingga hal-hal sepele menjadi masalah besar. Saat ada warga desa tetangga yang datang berkunjung akan menjadi sasaran utama sekelompok orang mabuk dan mengganggu warga desa tetangga sehingga warga desa tetangga merasa tidak senang dengan perlakuan masyarakat di desa imandi. Adanya pembelaan antar desa yang marah atas perlakuan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Imandi menyebabkan perselisihan antara Desa Imandi dengan Desa Tambun. Peristiwa tersebut membuat sebagian masyarakat di Desa Imandi, dan Desa Tambun merasa tidak aman dan mata pencaharian mereka terganggu karena sibuk mengurus permasalahan di kedua desa tersebut.

Penelitian ini mengkaji peran serta atau partisipasi masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Konsep Administrasi Publik

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin “*Ad*” dan “*Ministrare*” yang mempunyai arti melayani, menolong, dan memenuhi. Bahasa Inggris menyerapnya menjadi “*Administration*”, sedangkan dalam bahasa Indonesia menyerapnya menjadi “*Administrasi*” (Nawawi & Martini, 1994).

Administrasi dibagi menjadi dua macam pengertian:

- 1) Dalam arti sempit, administrasi berasal dari bahasa Belanda *Administratie*. Kata ini meliputi aktifitas mengetik, pencatatan, pembukuan ringan, korespondensi, penyusunan informasi secara sistematis, dan catatan tertulis untuk keperluan dokumentasi, sehingga mudah saat diperlukan untuk digunakan kembali, baik secara terpisah atau satu kesatuan, dan segala sesuatu yang sifatnya teknis.
- 2) Dalam arti luas, administrasi berasal dari kata bahasa Inggris *Administration*, dimana:
 - a) Menurut Simon (1982), administrasi merupakan kegiatan kelompok dengan menjalin kerjasama demi mencapai tujuan.

- b) Menurut [Gulick & Urwick \(2003\)](#), administrasi berkaitan dengan menyelesaikan apa yang sedang dilakukan, dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan.

2.2. Konsep Partisipasi

[Davis \(1997\)](#) mendefinisikan partisipasi sebagai terlibatnya emosi dan mental seseorang dalam mencapai tujuan dan bertanggung jawab untuk itu. Dalam definisi ini, kunci untuk berpikir adalah adanya aspek keterlibatan mental dan juga emosional.

Sebagaimana tercantum dalam pedoman untuk melaksanakan pendekatan partisipatif sebagaimana Department for International Development (DFID) susun ([Monique, 2004](#)) adalah:

- 1) Cakupan: setiap orang ataupun perwakilan kelompok yang terpengaruh oleh hasil keputusan maupun proses proyek dari pembangunan.
- 2) Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*): umumnya setiap individu memiliki kemampuan, keterampilan, dan inisiatif serta berhak memanfaatkan inisiatif tersebut untuk berpartisipasi dalam semua proses agar dialog bisa terbina.
- 3) Kesetaraan kekuasaan (*Sharing Power/Equal Powership*): semua pihak memikul tanggung jawab dalam menjalani setiap proses akibat adanya persamaan kewenangan (*Sharing Power*) dan pelibatan mereka saat mengambil keputusan serta langkah lanjutan.
- 4) Kesetaraan tanggung jawab (*Sharing Responsibility*): semua pihak memikul tanggung jawab dalam menjalani setiap proses akibat adanya persamaan kewenangan (*Sharing Power*) dan pelibatan mereka saat mengambil keputusan serta langkah lanjutan.
- 5) Pemberdayaan: partisipasi masing-masing pihak selalu terikat pada berbagai macam kelemahan dan kekuatan masing-masing. Dengan perantara partisipasi aktif mereka tersebut, proses belajar dan pemberdayaan bisa berjalan.
- 6) Kerjasama: dibutuhkan kerjasama antara semua pihak untuk berbagi kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi kelemahan terutama yang berhubungan dengan kapabilitas sumber daya manusia.

2.3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan partisipasi masing-masing anggota masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sendiri secara aktif turut andil dalam pemikiran, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program publiknya.

Terdapat 6 (enam) konsep tentang interpretasi partisipasi masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Partisipasi melibatkan masyarakat dalam pengembangan diri, kehidupan, serta lingkungannya.
- 2) Partisipasi yaitu upaya menjadikan masyarakat agar bisa lebih terbuka untuk menerima dan merespon program atau proyek pembangunan.
- 3) Partisipasi turut membangun dialog antara masyarakat lokal dan staf dalam mempersiapkan, melaksanakan, serta memantau program/proyek untuk mendapatkan informasi tentang dampak sosial dan konteks lokal.
- 4) Partisipasi merujuk pada keterlibatan sukarela masyarakat pada perubahan yang mereka tentukan sendiri.
- 5) Partisipasi merupakan proses aktif, artinya kelompok atau orang yang bersangkutan berinisiatif serta memakai kebebasannya untuk melakukannya.
- 6) Partisipasi merupakan kontribusi masyarakat yang diberikan secara sukarela untuk program atau proyek pembangunan tanpa berpartisipasi saat pengambilan keputusan.

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat bermakna keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, merencanakan, serta mengembangkan pelaksanaan program, termasuk menikmati hasil pelaksanaan program (Mantiri, 2018). Selanjutnya partisipasi masyarakat secara sederhana adalah keterlibatan seseorang (individu) atau sekelompok orang secara sukarela dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pengembangan kegiatan atau program.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Bab I Pasal 3 dalam huruf f (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2015) disebutkan: "Partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri".

Masyarakat berperan aktif dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan mensosialisasikan sistem keamanan lingkungan yang mengedukasi dan menyadarkan untuk ikut peduli terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan. Setiap masyarakat/komunitas membutuhkan ketentraman dan ketertiban untuk mendukung aktivitas kerja, pendidikan, dan berbagai aktivitas lainnya.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data deskriptif berupa perkataan tertulis atau lisan orang-orang serta perilaku yang bisa diamati (Bogdan & Taylor, 1975). Dalam pengertian lain, penelitian kualitatif menggunakan wawancara terbuka yang diterapkan untuk mengkaji dan menyelami pandangan, sikap, perilaku, dan perasaan kelompok atau individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif mencari fakta dengan interpretasi yang tepat (Whitney, 1960).

Subjek dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian kualitatif dapat menggunakan pemilihan berbasis kriteria berdasarkan anggapan bahwa subjek merupakan aktor dalam penelitian. Informan ditentukan dengan teknik snowball sampling yang bisa digunakan untuk memperluas objek dalam penelitian.

Kualitas informasi yang berkaitan dengan tema dalam penelitian merupakan dasar penelitian kualitatif. Penelitian ini menentukan pihak-pihak sebagai sumber informasi adalah:

- 1) Kapolres Dumoga Timur;
- 2) Pemerintah Desa Imandi;
- 3) Tokoh masyarakat Desa Imandi.

Peneliti merupakan alat yang mengumpulkan data primer. Ini bermakna bahwa peneliti merupakan instrumen penelitian yang berupaya mengumpulkan data. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan catatan lapangan, pedoman wawancara, dan buku referensi sebagai tambahan instrumen penelitian lainnya. Data dikumpulkan secara terarah, dan sistematis agar data yang diperoleh relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian. Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif. Miles & Huberman (2007) menyatakan bahwa analisa data kualitatif diaplikasikan secara interaktif serta dilanjutkan berulang-ulang hingga selesai agar data yang diperoleh tidak jenuh. Kegiatan dalam

menganalisis data adalah: 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, dan 4) penarikan kesimpulan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Partisipasi Masyarakat

Menurut [Adi \(2007\)](#), peran serta masyarakat terdapat dalam identifikasi potensi dan masalah yang muncul di tengah masyarakat, memilih dan mengambil keputusan tentang solusi alternatif, melaksanakan upaya penanggulangan masalah, dan dalam evaluasi perubahan yang muncul. Menurut [Muluk \(2010, p. 8-10\)](#), partisipasi masyarakat terdiri dari sub sistem yaitu, 1) kegiatan partisipasi masyarakat, 2) pendidikan politik masyarakat, 3) penyadaran partisipasi masyarakat, 4) organisasi lokal, 5) elit lokal, 6) mendukung pemerintah daerah, 7) dukungan DPRD, dan 8) dukungan pemerintah pusat.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, ditemukan bahwa partisipasi dalam ketentraman dan ketertiban umum digunakan dalam kajian peran anggota masyarakat, baik formal maupun informal. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan budaya dalam ketentraman dan ketertiban umum yang tidak akan membuahkan hasil jika masyarakat tidak berperan aktif, baik sebagai objek maupun subjek dalam pembangunan di daerah. Partisipasi sangat penting untuk dipromosikan kepada semua aktor yang terlibat dalam ketentraman dan ketertiban umum. Partisipasi tidak hanya berarti dari individu, masyarakat, atau pemerintah, tetapi partisipasi harus berasal dari semua pihak.

4.2. Pelaksanaan Partisipasi

Menurut [Iswantoro \(1996\)](#), dalam sebuah komunitas partisipator dapat dibagi menjadi empat kategori: 1) Komunitas lokal (usia, jenis kelamin, profesi, pendapatan, serta tempat tinggal), 2) Tokoh komunitas (pemimpin lokal/informal), 3) Personel pemerintah dan 4) Personel asing (dari luar). Kategori-kategori ini bisa jadi tidak semuanya cocok untuk semua program atau kegiatan dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum. Namun, menggabungkan karakteristik ini akan membantu menentukan "siapa" yang berpartisipasi dalam berbagai tahapan aktivitas ini. Seluruh pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat/LSM, maupun lembaga yang lain) harus berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan atau program dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Desa Imandi.

Hasil wawancara dari beberapa informan menemukan bahwa pemimpin yang dapat menjadi panutan dibutuhkan untuk memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi melalui kegiatan gotong royong. Tokoh masyarakat desa dapat menjadi penggerak utama dalam kegiatan gotong royong sehingga diperlukan peran serta mereka. Selama ini, pemimpin desa berpengaruh jika mendapatkan legitimasi formal atau informal. Kesiediaan dan kemampuan untuk berpartisipasi muncul dari pihak yang berkepentingan (kelompok masyarakat atau warga), sedangkan kesempatan untuk berpartisipasi berasal dari pihak luar yang diberikan kesempatan. Jika kemauan ada, namun tidak ada kemampuan, partisipasi tidak akan terjadi meskipun diberi kesempatan dari penyelenggara negara atau pemerintah. Begitu pula misalkan kemauan dan kemampuan ada, namun penyelenggara negara atau pemerintahan tidak memberi kesempatan atau ruang yang cukup bagi kelompok masyarakat atau warga. Dalam hal itu, partisipasi masyarakat juga tidak mungkin terjadi.

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum hendaknya membuat masyarakat merasa menjadi objek dari kebijakan pemerintah dan harus

mampu mewakili masyarakat tersebut sesuai dengan kepentingannya. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan, baik secara kelompok maupun individu, terorganisir atau secara spontan, sesaat atau berkelanjutan, dan dengan cara tertentu dapat diwujudkan. Partisipasi masyarakat perlu dikembangkan agar mereka mau dan mampu berpartisipasi melalui berbagai bentuk kegiatan, baik berupa tenaga, pikiran, waktu, dana atau materi, keahlian, dan hasil. Institusi lokal dengan demikian menjadi faktor dominan dalam mendorong partisipasi. Selain itu, partisipasi masyarakat bisa dirangsang atau didorong oleh tangan dingin pemerintah atau tokoh masyarakat karena partisipasi mereka memiliki kecenderungan tidak efektif jika di luar konteks kelembagaan. Selain itu, di pedesaan, kelembagaan lokal menjadi faktor yang sangat dominan dalam upaya membangun desa (Milton & Norman, 1984).

4.3. Saling Membantu dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan wujud demokrasi melalui desentralisasi. Jadi konsekuensinya adalah otonomi daerah. Dengan ini diharapkan pemerintah daerah dan DPRD membuat kebijakan daerah yang berorientasi partisipatif kerakyatan (Republik Indonesia, 2004). Kebijakan partisipatif kerakyatan yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah harus menjamin keadilan dalam masyarakat (Arnstein, 1969). Kebijakan tersebut harus sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan, sejalan dengan kebijakan pemerintah serta didukung sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga muncul pola pikir *top-down* dan *bottom-up* yang berhubungan satu sama lain dalam hal kebutuhan dan berdampak pada kebijakan pemerintah yang melibatkan masyarakat.

Maksud dan tujuan otonomi daerah adalah 1) peningkatan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 2) perkembangan kehidupan demokrasi, 3) distribusi layanan yang lebih baik, 4) menghormati budaya lokal, dan 5) memperhatikan potensi dan keanekaragaman wilayah. Untuk menghormati budaya lokal, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengangkat Mapalus sebagai budaya lokal melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Mapalus untuk Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 1, Mapalus untuk keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan semangat gotong royong, silaturahmi, dan melibatkan aparat keamanan desa atau pemerintah desa dengan masyarakat untuk saling membantu dan secara aktif bekerja sama dalam mencari akar masalah, menyelesaikan masalah sosial, dan mencari solusi untuk mewujudkan ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum bagi terselenggaranya program keamanan dan ketertiban, pemerintahan, dan kemasyarakatan di desa (Gubernur Sulawesi Utara, 2012).

Tujuan dibentuknya forum ini adalah memberikan arahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan penanggulangan bencana alam, serta melindungi keselamatan jiwa, harta benda dari berbagai ancaman baik di luar maupun di dalam (Pasal 2). Forum Mapalus untuk keamanan dan ketertiban masyarakat ini adalah forum bersama yang menghimpun dan melibatkan aparat keamanan desa beserta masyarakat demi mewujudkan ketentraman, keamanan, serta ketertiban masyarakat di desa (Pasal 4) (Gubernur Sulawesi Utara, 2012).

Hasil wawancara dari beberapa informan menemukan bahwa forum Mapalus untuk keamanan dan ketertiban masyarakat memenuhi tugas pokok, fungsi, dan perannya masing-masing mengikuti peraturan perundang-undangan, melaksanakan pembinaan/pemberdayaan masyarakat pedesaan, mencari dan mengumpulkan data/informasi tentang potensi alam, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial serta permasalahan ideologi, politik,

ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Forum Mapalus untuk keamanan dan ketertiban masyarakat melaporkan data/informasi yang diperoleh terkait permasalahan di masyarakat, memantau pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di desa, melakukan upaya penyelesaian konflik/permasalahan hukum di masyarakat dengan mengutamakan persuasif, musyawarah dan upaya konsensus, dan sebagai konsultan untuk setiap masalah yang dihadapi masyarakat (Pangalila *et al.*, 2019).

Pemerintah Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu terus membina dan membina anggota masyarakat khususnya pada masyarakat multikultural. Hal itu dilakukan untuk mencegah terganggunya ketentraman dan ketertiban umum. Di sisi lain, struktur masyarakat yang multikultural dapat menimbulkan kompleksitas permasalahan sosial, budaya, agama, ekonomi, dan perdamaian. Untuk mengatasi kompleksitas masalah sekaligus mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat perbedaan kepentingan dalam kehidupan masyarakat multikultural, pemerintah daerah tentunya menggunakan pendekatan budaya (kearifan lokal), dimana kelompok-kelompok utama seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dilibatkan secara aktif, serta nilai-nilai budaya lokal seperti norma, tradisi, dan adat istiadat digunakan sebagai instrumen dalam menyelesaikan berbagai masalah ketentraman dan ketertiban umum yang dipicu oleh konflik agama, budaya, ekonomi, asal usul daerah, dan lainnya.

Kebijakan Mapalus untuk ketentraman dan ketertiban umum efektif mengatasi masalah ketentraman dan ketertiban karena menggunakan tradisi dan adat istiadat setempat yaitu dengan melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam hal ini tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berpengaruh sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian masalah ketentraman dan ketertiban umum karena mereka memiliki kewenangan dan penghormatan, atas pendapat dan sarannya, oleh anggota masyarakat..

4.4. Partisipasi Komunitas dalam Menjaga Kedamaian dan Ketertiban Umum

Hasil wawancara dari beberapa informan menemukan bahwa partisipasi masyarakat Desa Imandi masih kurang terlaksana sehingga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban desa akan lebih baik jika melalui individu yang merupakan kesatuan kecil, yang memungkinkan terwujudnya peran kelompok yang disebut solidaritas, yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi anggota kelompok atau anggota masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Partisipasi masyarakat menyiratkan keterlibatan aktif masyarakat dalam penyusunan dan pengambilan keputusan terkait pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat dapat disalurkan dalam perumusan kebijakan yang menampung sebanyak-banyaknya kepentingan dan aspirasi masyarakat serta mendapatkan dukungan masyarakat seluruhnya. Partisipasi masyarakat terdiri dari 2 (dua) jenis partisipasi, yaitu (1) Partisipasi masyarakat timbul karena ketidakmampuan pemerintah atau (2) partisipasi masyarakat murni karena memerlukan sesuatu.

Kehadiran dan partisipasi warga dalam forum pertemuan publik, serta keterlibatan aktif mereka dalam menyumbangkan gagasan dan saran, menunjukkan bahwa urusan pemerintahan juga merupakan urusan mereka dan bukan hanya urusan birokrasi seperti yang terjadi selama ini. Namun harus diakui bahwa tidak mudah untuk mengikutsertakan semua lapisan masyarakat dalam suatu forum, pada saat yang sama solusi yang diusulkan adalah memberikan akses kepada perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dan menyuarakan kepentingan kelompok yang mereka wakili dan menyampaikan usulan dan

pemikirannya dalam forum pertemuan publik seperti Forum Mapalus untuk Ketertiban dan Kedamaian Masyarakat.

Wujud nyata dari asas tersebut adalah terbentuknya forum atau mekanisme pembuatan kebijakan publik yang menyediakan masyarakat akses lebih luas untuk berpartisipasi dan penyediaan fasilitas berupa pelatihan bagi yang mewakili masyarakat untuk dapat merumuskan permasalahan yang dihadapinya, seperti masalah ketentraman dan ketertiban umum, serta mampu mencari cara untuk mencegah dan menyelesaikan masalah yang tepat melalui forum atau saluran publik yang ada. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum merupakan keterlibatan aktif individu atau sekelompok individu (masyarakat) untuk berkontribusi secara sukarela dan sadar dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum, termasuk dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi hingga mengevaluasi, dan partisipasi dalam pencapaian tujuan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.

4.5. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Kedamaian dan Ketertiban Masyarakat

Dalam fokus tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) indikator yaitu:

- 1) Kesadaran publik dalam bentuk partisipasi menciptakan ketentraman dan ketertiban
Hanya sebagian dari masyarakat yang secara sadar berpartisipasi dalam mempromosikan budaya Mapalus. Namun, yang lain membutuhkan umpan balik untuk mereka. Meski Mapalus, sebagai nilai budaya Minahasa seperti gotong royong, saling membantu, rasa kekeluargaan atau kebersamaan dan persaudaraan sudah ada sejak lama. Itu juga dipraktikkan di Minahasa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- 2) Peran elit lokal dalam membentuk partisipasi
Elit lokal dirasa masih berperan minim dalam membentuk partisipasi. Apa yang ada dan terjadi hanya karena ada muatan kepentingan, pemuka agama cenderung ikut serta. Tokoh masyarakat dalam struktur forum Mapalus untuk ketentraman dan ketertiban umum secara resmi diikutsertakan dalam forum tersebut. Namun, kenyataannya, mereka tidak berfungsi.
- 3) Dukungan Politik Pemerintah
Dukungan Politik Anggota DPRD hampir tidak pernah terlihat kecuali saat kampanye. Biasanya, mereka muncul hanya selama kampanye untuk memenangkan suara rakyat tetapi hampir tidak pernah terlihat lagi. Badan legislatif tidak pernah terlibat langsung di Mapalus untuk kegiatan ketentraman dan ketertiban umum. Peran lembaga legislatif sebagai bagian dari perwakilan masyarakat belum menjalankan tugas politiknya dalam menjalankan fungsi penganggaran. Dukungan anggaran di tingkat kabupaten sama sekali tidak ada dan kurang mendukung.
- 4) Hambatan partisipasi masyarakat
Dapat disimpulkan bahwa kendala utama partisipasi masyarakat adalah lemahnya sosialisasi dan koordinasi dari pembuat kebijakan. Terlebih lagi koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten secara vertikal masih lemah. Apalagi keterlibatan masyarakat hanya pada hal-hal yang sifatnya sementara. Karena itulah peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan sangat lemah dan belum optimal.

5. Kesimpulan

Peran serta masyarakat Desa Imandi masih belum terlaksana dengan baik sehingga dapat menjaga ketentraman dan ketertiban umum di desa tersebut. Akan lebih baik jika melibatkan

individu-individu yang merupakan unit kecil memungkinkan terwujudnya peran kelompok yang disebut solidaritas, yang akan sangat mempengaruhi anggota kelompok atau anggota masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Upaya memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi melalui kegiatan Mapalus membutuhkan pemimpin yang dapat menjadi panutan. Tokoh masyarakat desa dapat menjadi penggerak utama kegiatan Mapalus, sehingga diperlukan peran serta pemerintah. Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow perlu terus membina dan memberdayakan anggota masyarakat khususnya pada masyarakat multikultural. Hal itu dilakukan untuk mencegah terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Adi. I. R. (2007). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Indonesia : PT Rajagrafindo Persada.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: Remadja Karya.
- Davis, K. (1977). *Human behavior at work: Organizational behavior*. New York, United States: McGraw-Hill.
- Gubernur Sulawesi Utara. (2012). *Pembentukan Forum Mapalus Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*.
- Gulick, L., & Urwick, L. (Eds.). (2003). *Papers on the Science of Administration (Early Sociology of Management and Organizations) (1st ed., Vol. IV)*. London, United Kingdom: Routledge.
- Iswantoro, H. (1996). *Pendekatan partisipatif dalam pembinaan masyarakat desa hutan*. Paper dipresentasikan di Lokakarya Bina Desa Hutan, Balikpapan.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat*. Retrieved from <https://ntb.polri.go.id/binmas/wp-content/uploads/sites/25/2018/02/perkap-no-3-thn-2015-ttg-pemolisian-masyarakat.pdf>
- Mantiri, J. (2018). The Impact of Public Participation Towards Waste Management In Tataran Patar Village of South Tondano District. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(1), 56-58. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.004.01.8>
- Miles, M., & Huberman, A. (2007). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta, Indonesia: Universitas Indonesia.
- Milton, E., & Norman, T. (1984). *Local Organizations: Intermediaries in Rural Development*. Ithaca, New York: Cornell University.

- Monique, S. (2004). *Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif*. Jakarta, Indonesia: Pradya Paramita.
- Muluk, K. (2010). *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Malang, Indonesia: Bayumedia Publishing.
- Nawawi, H., & Martini, M. (1994). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta, Indonesia: Gajah Mada University Press.
- Pangalila, T., Mantiri, J., & Biringan, J. (2019). Nilai Moral yang Terkandung dalam Semboyan Torang Samua Basudara Sebagai Sumber Toleransi. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 4(1), 26-31. <https://doi.org/10.21067/jmk.v4i1.3425>
- Republik Indonesia. (2002a). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Republik Indonesia. (2002b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/299>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/33>
- Simon, H. A. (1982). *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization* (Translated ed.). Jakarta, Indonesia: PT Bina Aksara.
- Whitney, F. L. (1960). *The Elements of Research* (Asian Eds.). Osaka, Japan: Overseas Book Co.

Tentang Penulis

1. **Jeane Mantiri** memperoleh gelar Magister dalam bidang Administrasi Negara dari Universitas Negeri Manado, Indonesia, pada tahun 2014. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado, Indonesia.
E-Mail: jeanelitha@unima.ac.id
2. **Cyntia Maria Siwi** memperoleh gelar Magister dalam bidang Administrasi Negara dari Universitas Negeri Manado, Indonesia, pada tahun 2014. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia.
E-Mail: mariasiwi@ecampus.ut.ac.id